



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012;
- b. bahwa dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 020).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 020), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) diubah diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b) dan pada ayat (4) huruf a diubah, huruf d, huruf e dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman pelataran, los atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kelas I, kegiatan pasar dilakukan tiap hari;
 - b. Kelas II, kegiatan pasar dilakukan 2 x seminggu;
 - c. Kelas III, kegiatan pasar dilakukan 1 x seminggu.

(3a) Tarif. . .

- (3a) Tarif penatausahaan (daftar ulang) petak, los dan kios ditarik sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per petak, los dan kios per tahun.
- (3b) Tarif permohonan baru dari nilai taksiran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang direhab atau dibangun kembali.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk los dan kios :

Lokasi	Jenis Pelayanan	Luas	Tarif Rp . . . /bln
Pasar Kelas I	a. Los - Semi Permanen	1 m x 1 m	10.000,-
		1 m x 1,5 m	14.000,-
		1,5 m x 1,5 m	17.000,-
		2 m x 1,5 m	20.000,-
		2 m x 2 m	22.000,-
		2 m x 2,5 m	24.000,-
		2,5 m x 2,5 m	26.000,-
		2 m x 3 m	27.000,-
		2,5 m x 3 m	28.000,-
		3 m x 3 m	30.000,-
		3 m x 4 m	34.000,-
		2 m x 1,5 m	22.000,-
		2 m x 2 m	24.000,-
		2 m x 2,5 m	28.000,-
	2,5 m x 2,5 m	30.000,-	
	- Permanen	1 m x 1 m	12.000,-
		1 m x 1,5 m	16.000,-
		1,5 m x 1,5 m	20.000,-
		2 m x 3 m	31.000,-
		2,5 m x 3 m	33.000,-
3 m x 3 m		36.000,-	
3m x 4 m		38.000,-	
b. Kios		- Semi Permanen	2 m x 1,5 m
	2 m x 2 m		30.000,-
	2 m x 2,5 m		33.000,-
	2,5 m x 2,5 m		35.000,-
	2 m x 3 m		36.000,-
	2,5 m x 3 m		37.000,-
	3 m x 3 m		38.000,-
	3 m x 4 m		40.000,-
	- Permanen	2 m x 1,5 m	44.000,-
		2 m x 2 m	46.000,-
		2 m x 2,5 m	47.000,-
		2,5 m x 2,5 m	48.000,-
		2 m x 3 m	49.000,-
		2,5 m x 3 m	51.000,-
3 m x 3 m	52.000,-		
3 m x 4 m	54.000,-		

Pasar Kelas II	a. Los -Semi Permanen	1 m x 1 m	8.000,-	
		1 m x 1,5 m	10.000,-	
		1,5 m x 1,5 m	12.000,-	
		2 m x 1,5 m	14.000,-	
		2 m x 2 m	16.000,-	
		2 m x 2,5 m	18.000,-	
		2,5 m x 2,5 m	20.000,-	
		2 m x 3 m	21.000,-	
		2,5 m x 3 m	22.000,-	
		3 m x 3 m	24.000,-	
		3 m x 4 m	26.000,-	
		-Permanen	1 m x 1 m	10.000,-
			1 m x 1,5 m	13.000,-
	1,5 m x 1,5 m		16.000,-	
	2 m x 1,5 m		20.000,-	
	2 m x 2 m		22.000,-	
	2 m x 2,5 m		24.000,-	
	b. Kios	- Semi Permanen	2 m x 1,5 m	22.000,-
			2 m x 2 m	24.000,-
2 m x 2,5 m			26.000,-	
2,5 m x 2,5 m			28.000,-	
2 m x 3 m			30.000,-	
2,5 m x 3 m			34.000,-	
3 m x 3 m			36.000,-	
3 m x 4 m			40.000,-	
- Permanen		2 m x 1,5 m	28.000,-	
		2 m x 2 m	32.000,-	
	2 m x 2,5 m	36.000,-		
	2,5 m x 2,5 m	40.000,-		
		2 m x 3 m	42.000,-	
		2,5 m x 3 m	44.000,-	
		3 m x 3 m	46.000,-	
		3 m x 4 m	50.000,-	

Pasar Kelas III	a. Los		
	- Semi	1 m x 1 m	3.000,-
	Permanen	1 m x 1,5 m	4.000,-
		1,5 m x 1,5 m	5.000,-
		2 m x 1,5 m	6.000,-
		2 m x 2 m	7.500,-
		2 m x 2,5 m	9.000,-
		2,5 x 2,5 m	10.000,-
		2 m x 3 m	11.000,-
		2,5 x 3 m	12.000,-
		3 m x 3 m	15.000,-
		3 m x 4 m	18.000,-
	- Permanen	1 m x 1 m	5.000,-
		1 m x 1,5 m	6.000,-
		1,5 m x 1,5 m	8.000,-
		2 m x 1,5 m	9.000,-
	2 m x 2 m	10.000,-	
	2 m x 2,5 m	12.000,-	
	2,5 m x 2,5 m	13.000,-	
	2 m x 3 m	14.000,-	
	2,5 m x 3 m	16.000,-	
	3 m x 3 m	18.000,-	
	3 m x 4 m	19.500,-	
b. Kios			
- Semi	2 m x 1,5 m	12.000,-	
Permanen	2 m x 2 m	13.500,-	
	2 m x 2,5 m	15.000,-	
	2,5 m x 2,5 m	16.000,-	
	2 m x 3 m	17.500,-	
	2,5 m x 3 m	19.500,-	
	3 m x 3 m	22.500,-	
	3 m x 4 m	22.500,-	
	- Permanen	2 m x 1,5 m	15.000,-
	2 m x 2 m	16.500,-	
	2 m x 2,5 m	18.000,-	
	2,5 m x 2,5 m	19.000,-	
	2 m x 3 m	21.000,-	
	2,5 m x 3 m	22.500,-	
	3 m x 3 m	25.500,-	
	3 m x 4 m	30.000,-	

- b. tempat berjualan di tanah pasar pelataran terbuka yang dipakai secara tetap dipungut retribusi harian sebesar Rp. 6.000,-/ hari dan tidak tetap Rp. 3.000,-/ hari;

c. tempat. . .

- c. tempat berjualan di tanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap dipungut retribusi harian sebesar Rp. 1.500,- /bulan / m²;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 9-134/2018